



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ROHMAT Alias MAT**
Tempat Lahir : Lumajang
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / 01 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : kel. Santiong Kec. Kota Ternate Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

- Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han /15/IV/2014 tanggal 16 Juni 2014 sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 1053/S.2.4./Epp.2/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT .90/S.2.10/Epp.2/08/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri no.182/Pen.Pida/2014/PN.Tte , tanggal 26 Agustus 2014, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 24 September 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, No.182/Pid.B/2014, tanggal 22 September 2014, sejak tanggal 25 September 2014 s/d 23 November 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Hakim Majelis ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 182 /Pen.Pid/2014 /Tte tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 No. Reg. Perkara : PDM-49/TERNA/Ep.2/08/2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ia **ROHMAT Alias MAT** pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 15:00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan mool Jatiland Kel.Gamalama, Kec kota Ternate Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, berwenang memeriksa dan engadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pengecer judi jenis togel di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar pukul 15:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan moll Jatiland kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah, tim Polda Maluku Utara antara lain saksi WAHYU S DIBA, saksi WAHYU HERMAWAN, saksi ALIF ANGGARA saat itu juga Tim Polda Malut melakukan penggerebekan dan ditemukan berupa;
 - a. Uang sebanyak RP. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755;
 - c. 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besar dengan nya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut:
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua. Dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16:00 Wit sore untuk putaran Sidney dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19:00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 01:00 Wit untuk putaran Hongkong.

- Bahwa terdakwa selaku pengepul memperoleh upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel dan uangnya disetorkan kepada Sdr. Agung Susilo Alias Agung;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa menjalankan permainan Judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ROHMAT Alias AMAT** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pengecer judi jenis togel di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar pukul 15:00 Wit, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di depan moll Jatiland kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah , tim Polda Maluku Utara antara lain saksi WAHYU S DIBA, saksi WAHYU HERMAWAN, saksi ALIF ANGGARA saat itu juga Tim Polda Malut melakukan penggerebekan dan ditemukan berupa;
 - d. Uang sebanyak RP. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755;
 - f. 1 (satu) buah dompet berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besar dengan nya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut:
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua.
 - Uang tahunan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua. Dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16:00 Wit sore untuk putaran Sidney dan pukul 19:00 Wit untuk puatarn Singapore dan pukul 01:00 Wit untuk putaran Hongkong.
 - Bahwa terdakwa selaku pengepul memperoleh upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel dan uangnya disetorkan kepada Sdr. Agung Susilo Alias Agung;
 - Bahwa terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat sebagai mata pencaharian;
 - Bahwa terdakwa menjalankan permainan Judi togel tidak memiliki ijin dan tidak memiliki struktur organisasi;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasa 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ALIF ANGGARA:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Alias Mat.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar jam 15:00 Wit, bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah, sedang menunggu pemasangan judi togel dari masyarakat kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa Uang sebanyak RP. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755, 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- Bahwa benar teknis permainan judi kupin putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka akan dibayar memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka yang keluar akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih togel tersebut kepada saksi Sdr. Agung Susilo;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh upah 10% dari hasil penjualan judi togel dari Sdr. Agung Susilo;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan yang merupakan alat bukti yang dipakai oleh terdakwa Rohmat Alias Mat untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;

2. Saksi **WAHYU HERMAWAN:**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Rohmat Alias Mat.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar jam 15:00 Wit, bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah, sedang menunggu pemasangan judi togel dari masyarakat kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755, 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- Bahwa benar teknis permainan judi kupin putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka akan dibayar memperoleh Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan 4 angka yang keluar akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon putih togel tersebut kepada saksi Sdr. Agung Susilo;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh upah 10% dari hasil penjualan judi togel dari Sdr. Agung Susilo;
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan yang merupakan alat bukti yang dipakai oleh terdakwa Rohmat Alias Mat untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ROHMAT Alias Mat** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar jam 15:00 Wit, bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah.
- Bahwa benar anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan memasang nomor-nomor judi togel.
- Bahwa benar terdakwa waktu ditangkap oleh anggota Polisi dan sewaktu ditanyakan ijin tidak dapat menunjukan kepada para saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755, 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
- Bahwa benar teknis permainan judi kupin putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka akan dibayar memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka yang keluar akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masyarakat memasang judi togel kepada memasang judi togel kepada terdakwa melalui HP atau langsung menyettor kepada terdakwa dan hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setor kepada saksi Sdr. Agung Susilo;
- Bahwa benar dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel dari Sdr. Agung Susilo Alias Agung (bandar);
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dengan 3 Negara yaitu Sidney, Hongkong, dan Singapura.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untuk kebutuhan keluarga atau kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Telah memperhatikan tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu 01 Oktober 2014. Dengan No.REG.PDM-49/TERNA. /Epp.2/08/2014 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT Alias MAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*perjudian*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana pada Dakwaan ke-satu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ROHMAT Alias MAT** terbukti, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Gemini warna putih beserta Sim Card Nomor 082118784755 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu

Ribu rupiah);

Telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan (Pledoi) di persidangan terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pledoi terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Gemini warna putih beserta Sim Card Nomor 082118784755 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar jam 15:00 Wit, bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah.
- Bahwa benar anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan nomor-nomor judi togel.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi ALIF ANGGARA dan saksi WAHYU HERMAWAN merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh para saksi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan memasang nomor-nomor judi togel.
- Bahwa benar saksi mengeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755, 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
- Bahwa benar saksi mengeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merek Blackberry berwarna putih beserta simcard 082118784755, 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Alif Anggara dan saksi Wahyu Hermawan yang merupakan anggota polisi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan nomor- nomor Togel ;
- Bahwa benar teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dan memenangkan taruhan 2 angka maka akan memperoleh Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 3 angka akan memperoleh Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) dan 4 angka akan memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar masyarakat memasang judi togel kepada terdakwa melalui Hp atau langsung menyettor kepada terdakwa dan hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setor kepada Sdr. Agung Susilo alias Agung (bandar).
- Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel tersebut dari Sdr Agung Susilo alias Agung (bandar).
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dengan 3 Negara yaitu: Sidney, Hongkong dan Singapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengadakan judi togel sebagai penegercer tersebut bersifat untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;
3. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Barang siapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai subjek tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Bahwa yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ROHMAT Alias MAT yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak terganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, keterangan saksi-saksi terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014, sekitar jam 15:00 Wit, bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara terdakwa sebagai pengecer kupon putih/togel, maka saksi Alif Anggara bersama Wahyu Hermawan alias Wahyu dan tim Direskrim Polda Maluku langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah , pada saat itu terdakwa sedang menunggu pemasangan nomor-nomor judi togel ;

Menimbang bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang menunggu pemasangan nomor-nomor judi togel dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Blackberry Gemini warna putih dengan Sim card. 082118784755 ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 10 % dari hasil penjualan judi togel, dari Sdr Agung Susilo alias Agung (Bandar) dan terdakwa mengakui digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan untung yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan hal tersebut di larang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja, menyadari, mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain memenuhi keinginannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya, menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah tertangkap oleh 2 orang anggota Polisi, yaitu saksi Alif Anggara dan saksi Wahyu Hermawan alias Wahyu ketika melakukan penangkapan di bertempat di depan mool Jatiland kel Gamalama Kec Ternate Tengah, pada saat itu terdakwa sedang menunggu pemasangan nomor-nomor judi togel dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Blackberry Gemini dengan Sim card 082118784755 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Unsur Dengan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan pengepul judi togel yang bernama saksi Agung Susilol (Bandar) dan menjual nomor undian judi togel kepada masyarakat dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari Agung Susilol (Bandar) ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pembedaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pembedaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau “*daad-dader strafrecht*” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Preemtif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut uang Rp. 318.000,- (tiga belas delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Blackberry Gemini warna putih dengan Sim card. No.082118784755 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT Alias MAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAT Alias MAT dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5.. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.318.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Hp.merek Blackberry warna putih, beserta simcard 0822919610102; Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2014 oleh kami : LUKMAN BACHMID SH ,. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER RADJA SIREGAR SH, dan LUKMAN AKHMAD SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2014 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh ENONG KHAILUL SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate ABDUL RAHMAN SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR SH

LUKMAN BACHMID SH ,

LUKMAN AKHMAD SH

Panitera,

ENONG KHAILUL SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)